



PUTUSAN

Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ####, tempat dan tanggal Lahir, Medan, 26 September 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat di rumah kediaman kontrokan a.n Bapak Ano di Jalan ####, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. ####, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, 26 April 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di rumah orang tua a.n Ibu ####di ####, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 20 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ####, Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor ####tertanggal 09 Oktober 2017.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di #####, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. **ANAK** (L), NIK: #####, tempat tanggal lahir, Bandung, 27 Agustus 2020, Pendidikan Belum Sekolah, dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Mei 2020** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk, Tergugat seringkali bermain judi online, bahkan karena judi online tersebut Tergugat sudah tidak pernah memb#####nafka kepada Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat seringkali merusak barang-barang rumah tangga;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki banyak utang kepada pinjaman online tanpa sepegetahuan Penggugat, bahkan utang tersebut sebagian dilunasi oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan **Desember 2023**, Tergugat sudah **pisah tempat tinggal**, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ##### tanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli Akta Nikah dalam persidangan, dan ternyata telah sesuai, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan #####, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami ist#####dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan di #####, Kota Bandung;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak pernah memb#####nafka kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan #####, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami ist#####dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan di #####, Kota Bandung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Tergugat suka bermain judi online, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memb#####nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami ist#####bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2020, yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk, Tergugat seringkali bermain judi online, bahkan karena judi online tersebut Tergugat sudah tidak pernah memb#####n nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat seringkali merusak barang-barang rumah tangga serta Tergugat memiliki banyak utang kepada pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan utang tersebut sebagian dilunasi oleh Penggugat, akhirnya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, dan sejak pisah rumah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P, serta dua orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak pernah memb#####nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2020 disebabkan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak pernah memb#####nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 atau selama 6 bulan terakhir;

4. Bahwa sejak berpisah rumah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2020 yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 70.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp. 125.000,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp. 125.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 10.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 390.000,-
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Badg